

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Oleh :

ANDI RINY EKA APRIHATINY

040 2019 0501

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PASAL PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

ANDI RINY EKA APRIHATINY

04020190501

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Riny Eka Aprihatiny
Stambuk : 04020190501
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terhadap kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Sosial**



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,.....2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H.  Dr. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Riny Eka Aprihatiny

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penghinaan
dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal:.....2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH.,MH.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI RINY EKA APRIHATINY

04020190501

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada.....2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal., S.H., M.H.


Dr. H. Baharuddin Badaru., S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

NIPS.104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Nama Mahasiswa : Andi Riny Eka Aprihatiny

NIM : 04020190501

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,

Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal., S.H., M.H.

2. Dr. H. Baharuddin Badaru., S.H., M.H

3. Dr. Abd. Agis, S.H., M.H.

4. Tri Abriana Ma`ruf, S.H., M.H.





PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Riny Eka Aprihatiny
NIM : 04020190501
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terhadap kasus Penghinaan Dan/Atau
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang Menyatakan

Andi Riny Eka Aprihatiny

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Riny Eka Aprihatiny

NIM : 04020190501

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terhadap kasus Penghinaan Dan/Atau
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang menyatakan

Andi Riny Eka Aprihatiny

ABSTRAK

Andi Riny Eka Aprihatiny. Nomor Induk Mahasiswa 04020190501, dengan judul ***“Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*** dibawah bimbingan Muin Fahmal sebagai ketua pembimbing dan Baharuddin Badaru sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan pengadilan negeri No.6/pid.sus/2017/PN.Slr. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri No.6/pid.sus/2017/PN.Slr.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum yang dalam artian luas disebut dengan bahan-bahan kepustakaan dan serta bahan-bahan hukum pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut dan harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang.

Rekomendasi penelitian ini yaitu dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE kedalam suatu perkara pencemaran nama baik, antara aparat penegak hukum perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai unsur “membuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang harus merujuk kepada pasal 310 KUHP agar penerapannya konsisten dan mencapai kepastian hukum.

Kata kunci: Pencemaran nama baik, tindak pidana, media sosial.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Drs. Andi Kompas Acham** dan Ibunda **Andi Herlina Mapparuwa, S.E.** yang dengan penuh kasih sayang mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya serta doa yang tulus. Dan juga Saudara penulis **Andi Eryka Eka Ariyana, S.H.** dan **Andi Muhammad Ramdhan** yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Selanjutnya

diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. Bapak **Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Abd. Agis, S.H., M.H.** dan Ibu **Tri Abriana Ma`ruf, S.H., M.H.** selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan pelayanan terbaik.
8. Untuk teman-teman **KKPH Pengadilan Tinggi Agama Makassar** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Untuk rekan dan sahabat **Anita, Salas, Suci, Ica, Nurul, Inci** atas

dukungan yang selama ini diberikan untuk penulis.

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia angkatan 2019.

11. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagaisuatu ibadah disisinya. Amin.

Makassar, 8 Februari 2023

Andi Riny Eka Aprihatiny

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Istilah Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Teori Dan Tujuan Pidana	20
1. Teori Pidana	21
2. Teori Pembalasan	21
3. Teori Tujuan	23
4. Teori Gabungan.....	25
5. Tujuan Pidana	28

C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	29
D. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik	31
1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).....	31
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)	32
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP).....	32
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)	33
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)	33
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).....	34
E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam MediaElektronik.....	34
1. Menyebarkan Video Asusila.....	35
2. Judi Online.....	35
3. Pencemaran Nama Baik.....	35
4. Pemerasan dan Pengancaman.....	36
5. Berita Bohong.....	36
6. Ujaran Kebencian	36
7. Teror Online.....	37
F. Perbuatan Lain yang Dilarang Undang-undang tentang Informasi danTransaksi Elektronik	37
G. Media Elektronik	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Pendekatan Metode Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.sus/2017/PN.Slr	42

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Slr terhadap Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidanapencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet

tindakan lainnya.

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni:

Ayat (1): “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2): “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (3): “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan³ maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa

'malu'. 'Kehormatan' yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang 'nama baik', bukan 'kehormatan' dalam lapangan seksual. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan. Seperti halnya kasus pencemaran nama baik antara korban Hj. Andi Rezky Angriany dengan terpidana Haslia Leo Alias Lia dalam putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 16.00 wita, ketika suami terdakwa yaitu Ik. Andi Irfan ditelpon oleh saksi korban Hj. Andi Rezky Angriany, S. Pd menanyakan perihal buah kelapa karena menganggap urusan penjualan buah kelapa tante saksi korban dicampuri oleh suami terdakwa yaitu Ik. Andi Irfan, Pada saat itu suami terdakwa menelfon terdakwa dengan mengatakan

"jangan dulu pulang ke DesaParak (rumah Opu Sompas) karena Hj. Andi Rezky Angriani marah-marah". Karena hal tersebut, terdakwa merasa marah karena suami terdakwa selalu dituduh mencampuri urusan penjualan kelapa tantenya. Sehingga terdakwa melalui akun facebook Lia Leo Irfan Fadillah miliknya, mengirim pesan (inbox) ke akun facebook EQ Rahman milik saksi korban Hj. Andi Rezky Angriani.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 12.25 wita, saksi korban Hj . Andi Rezky Angriani membaca pesan masuk di akun fb (facebook) yang dikirim oleh terdakwa. Pada akhirnya terdakwa membalas dan mengirim sms kembali kepada saksi korban dengan menggunakan nomor handphone 085 298 363 989 yang menyinggung korban dengan inti percakapannya mengatakan "kau sakit jiwa, dan semua tau kalo kau sakit jiwa,.jalla kamma mau ke rumahmu.cuihh (seperti meludah) perempuan sakit."

Bahwa berdasarkan keterangan Drs. David Gustaaf Manuputty, M. Hum Ahli Bahasa dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan sesuai surat perintah Nomor : 944/G5.13/KP/2016 tanggal 20 Oktober 2016, di jelaskan bahwa dalam pesan facebook terdakwa terdapat kata-kata "saya tahu kau sakit jiwa,...cui Perempuan sakit". Kata-kata tersebut telah menuding saksi korban sebagai orang yang sakit jiwa yang menyiratkan saksi korban Hj. Andi Rezky Angriani (pelapor) sebagai orang gila atau

orang yang tidak waras. Kata cui menandakan bahwa terdakwa membuang ludah yang menyiratkan bahwa terdakwa memandang rendah saksi korban dan kata-kata perempuan sakit yang secara tersurat menyatakan bahwa saksi korban yang notabene adalah perempuan adalah orang yang sakit, sakit jiwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa atas perkara tersebut Terdakwa Haslia Leo Alias Lia Binti Ir. Safruddin Leo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan.

Melihat penyelesaian kasus diatas yang menuai kontroversi itulah maka penulis ingin mengkaji tentang “Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

Salah satu ayat yang menerangkan tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Surah An-Nur ayat 11 :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْآفَاقِ عَصَبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Terjemahan :

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamubahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dinilai untuk dilakukan kajian penelitian diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Slr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Slr terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Slr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Slr terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut, Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana.

Tentu saja dari beraneka ragam pengertian tindak pidana itu, di samping ada persamaannya juga ada perbedaannya. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian tindak pidana :

a. Simons, van Hamel Dan Pompe

Simons mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.

Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “melakukan itu harus patut dipidana”. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹

Menurut Pompe *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidaksengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun”.

b. Moeljatno, Roeslan Saleh Dan Andi Zainal Abidin Farid

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian *strafbaarfeit* dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh dan Andi Zainal Abidin Farid.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 96

dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa bukan perbuatan yang diancam pidana dan dapat dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan pidana, yang jelas dapat dilihat apabila rumusan dan ancaman dengan pidana dimulai dengan kata-kata barangsiapa. Mungkin juga dengan menunjuk orang tertentu yang menentukan predikatnya, misalnya dokter (Pasal 267 KUHP), seseorang ibu (Pasal 241 KUHP), seorang wanita (Pasal 346 KUHP), seorang pria (Pasal 284 KUHP), penjual (Pasal 383 KUHP).²

Andi Zainal Abidin Farid pada dasarnya menyetujui pendapat Roeslan Saleh dengan menambahkan bahwa undang-undang pidana tidak saja mengancam pidana orang yang mewujudkan delik, tetapi juga mengandung perintah untuk dilakukan dan mengancam pidana orang yang melalaikan perintah itu dengan sanksi (*delicta omssionis*) seperti tercantum pada Pasal 164,165,522 KUHP.

Ulasan Andi Zainal Abidin Farid semakin memberikan cakupan pengertian luas dari istilah *strafbaarfeit* karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selain dikenal delik comisi juga

² Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta,1991, hlm. 1

terdapat delik omisi. Delik comisi adalah delik yang perumusannya melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), sedangkan delik omisi adalah delik yang dalam perumusannya mengharuskan seseorang untuk berbuat yang apabila tidak memenuhi perintah undang-undang maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana, misalnya kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP).

2. Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

³ Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hlm. 44

yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*.

⁴ P.A.F. Lamintang.,(1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, hlm.182.

- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana, begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran pidana dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.⁵
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang- undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis

⁵ Josua Sitompul.,(2012), *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT Tatanusa,hlm. 15.

pengertiannya berbeda. Ada beberapa defenisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang (pidana).⁶
- b. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

⁶ Andi Hamzah.,(1986) *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia,hlm. 83.

tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kuranglebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidana. Pada

⁷ Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 220

hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan

terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*)

adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

B. Teori Dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang

yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teorigabungan.⁸

2. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau bisa juga disebut dengan teori absolut

⁸ Abdul Wahid dan M. Labib.,(2005) *kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Bandung : RefikaAditama, hlm. 76.

adalah dasar hukuman yang harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah *Immanuel Kant* yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. *Kant* mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah *Hegel* yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut *Thomas Aquinas* pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan

⁹ Ahmad Ramli.,(2004) *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung :Rafika Aditama, hlm.1.

kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.¹⁰

3. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penemu teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang

¹⁰ H.A.Zainal Abidin Farid, S.H.(2007), *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.7

dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk menakuti

Teori dari *Anselm van Feurbach*, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat- beratnya dan bisa saja berupa siksaan.¹¹

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak

¹¹ Ibid, hlm.7

pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut *Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons* berpendapat: “Bahwa untuk menjamin ketertiban negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.¹²

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

4. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya

¹² Didik Endro., (2012), *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, hlm.8

penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh *Zevenbergen* yang berpendapat bahwa : “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.¹³

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

¹³ Ibid, hlm.8

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh *Simons dan Vos*. Menurut *Simons*, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹⁴

Sedangkan menurut *Vos* berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi., (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Prenada Media Group, hlm.39

korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

5. Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.¹⁵

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif) atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya

¹⁵ Syukron Salam., (2018), *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Jurnal Nurani Hukum, 1(1), hlm.34

sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.¹⁶

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seorang dimata masyarakat dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa

¹⁶ Ibid, hlm.34

hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan

berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.¹⁷

D. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan.¹⁸

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

¹⁷ R. Soenarto Soerodibroto., (2016), *op.cit.*, hlm.29-37

¹⁸ Hambali Thalib., et.al, (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Gowa : Jariyah Publishing, hlm.32

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.¹⁹

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang asing, mendorong, melepas peci atau ikat kepala orang asing. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab*

¹⁹ Florida Mathilda.,(2012), *Cyber Crime Dalam Suatu Hukum Indonesia*, Jurnal Polban, Politeknik Negeri Bandung 4(2), hlm.38

Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.²⁰

E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Elektronik

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU

²⁰ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom.,(2005),*Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal INFOKAM 13(2), hlm.8

ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut beberapa perbuatan yang dilarang UU ITE:

1. Menyebarkan Video Asusila

Perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Judi Online

Selanjutnya, pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

3. Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau

²¹ Ibid, hlm.8

denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada revisi UU No. 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.

4. Pemerasan dan Pengancaman

Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat (4) UU ITE. Hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

5. Berita Bohong

Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.²²

Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Ujaran Kebencian

Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

²² Muhammad Danuri dan Sumarwahi,(2017),Loc.Cit

Hukuman pelaku ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³

7. Teror Online

Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti orang lain adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

F. Perbuatan Lain yang Dilarang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (pasal 30)
2. Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya (pasal 31)
3. Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta

²³ M.E.Fuady.,(2005),*Cyber crime: Fenomena Kejahatan Internet di Indonesia*, Jurnal Mediator,6(2), hlm.256

membuka dokumen atau informasi rahasia (pasal 32)

4. Mengganggu sistem elektronik (pasal 33)
5. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan (pasal 34)²⁴
6. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (pasal 35)

G. Media Elektronik

Beberapa contoh media elektronik adalah televisi, media sosial, Jurnalistik, Handphone, Radio, Platform video, Platform audio, seperti podcast, Marketplace, Website, E-paper, Search engine, Internet.

²⁴ Ibid, hlm.256

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada untuk meneliti penelitian. Namun juga didukung dengan data primer berupa putusan pengadilan berdasarkan penetapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Metode ini adalah dengan cara menelaah Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Tindak Pidana Pencemaran nama baik. Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang meberikan kesempatan atau memberikan latihan menelaah dan mempelajari suatu Undang-undang satu dengan yang lain.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Dengan pendekatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.sus/2017/PN.Slr)

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- e) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.
- f) Putusan Pengadilan Negeri Selayar No.6/Pid.sus/2017/PN.Slr

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan-peraturan

perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran perpustakaan (library research).

E. Analisis Bahan Hukum

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.sus/2017/PN.Slr.

Tindak pidana pencemaran nama baik berfokus pada kalimat “nama baik” dari seseorang. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu di tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya. Adapun tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu. Kondisi inilah yang terjadi dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu antara korban Hj. Andi Rezky Angriany dengan terpidana Haslia Leo Alias Lia.

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui mediasosial, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Delik penghinaan ini diatur pada Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.
- b. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu akan dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-,"

Tindak pidana pencemaran nama baik ini pada dasarnya merupakan tindak pidana penghinaan yang dikenal dalam KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan (*klach delict*). Delik aduan (*klacht delict*) adalah delik-delik yang

penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau penderita. Dalam KUHP, delik aduan ini diatur dalam Bab VII tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya delik dapat diketahui dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
- b. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP);
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain, sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya.

Berdasarkan aturan di atas, tindak pidana pencemaran nama baik ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita, jika dikaitkan dengan perkara yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu pengaduan dilakukan oleh Andi Rezky Angriany terhadap pesan akun facebook LIA LEO IRFAN FADILAH. Pengaduan yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat, karena obyek dari pada penghinaan tersebut adalah manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain sebagainya. Kepulauan Selayar atau setidaknya pada

tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yakni terhadap Andi Rezky Angriany binti Drs. H. Abdul Rahman Masariki (saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa Haslia Leo alias Lia dalam hal ini dilaporkan ke Pengadilan Negeri Selayar. Andi Rezky Angriany harus melaporkan sendiri perkara tersebut, karena berdasarkan Andi Rezky Angriany tidak memenuhi syarat untuk diwakilkan berdasarkan aturan Pasal 72 Ayat (1) KUHP bahwa :

“Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dilakukan kepada orang yang umumnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.”

Terkait dengan pengaduan yang dilakukan oleh korban sendiri, Haslia Leo alias Lia menyatakan bahwa undang-undang telah membagi 2 (dua) kelompok pelapor, yaitu:

- a. Orang yang diberi hak melapor atau mengadu Orang tertentu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Menurut Haslia Leo alias Lia, pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok sebelumnya. Dalam kelompok ini, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, konstruksi hukum secara *argumentum contrario* (dalil yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu) terhadap tindak pidana

pencemaran nama baik dalam perkara ini merupakan delik aduan (*klacht delict*) yang diproses karena adanya pengaduan langsung dari korban. Korban harus memenuhi syarat untuk melakukan pengaduan, yaitu telah berumur di atas 16 (enam belas) tahun dan/atau telah cukup umur, serta tidak sedang berada di bawah pengampuan. Pengaduan tentang tindak pidana pencemaran nama baik biasanya diterima dan diproses secara hukum dengan dasar pelanggaran terhadap KUHP dan UU ITE. Meskipun Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal, dengan dasar hukum UU ITE, namun pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik ini juga diatur dalam KUHP. Pasal 310 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya agar hal tersebut diketahui umum. Oleh karena itu, jika yang digunakan adalah aturan KUHP, maka untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, haruslah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

a. Unsur “barangsiapa”

Unsur barangsiapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu

tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Unsur “dengan sengaja”

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur ‘sengaja’. ‘Sengaja’ disini tidak begitu jauh karena tidak diperlukan ‘maksud lebih jauh’. Bahwa dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata ‘menista’, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista.

c. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”

Kata ‘menyerang’ disini bukan berarti menyerbu, melainkan dimaksud dalam arti ‘melanggar’. Sebagian pakar menggunakan kata ‘memerkosa’ kehormatan dan nama baik. Kata ‘nama baik’ dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik

karena perbuatannya atau kedudukannya. Kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda '*bepaald feit*', berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas, disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), misalnya "kau pembohong", "kau pencuri dan penipu", atau "kau pemeras". Kata-kata tersebut tidak merupakan 'perbuatan tertentu'. Jika diucapkan tuduhan itu dengan jelas, misalnya "si A yang mencuri pada minggu lalu di rumah si X", "si R telah menipu uang P pada hari Senin kemarin di rumahnya", dan sebagainya.

d. Unsur "dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum"

Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan 'maksud nyata untuk menyiarkan', misalnya:

- Diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain;
- X dan Y bertengkar, dimana Y dengan suara lantang yang dapat didengar oleh banyak orang, menuduh X telah melakukan pencurian di rumah B pada hari Senin yang lalu.

Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya di hadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) orang saja, selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan, maka unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah terpenuhi. Menurut R. Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Dengan demikian dapat diketahui pengertian pencemaran nama baik sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Jika dikaitkan dengan perkara dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr, maka perbuatan pencemaran nama baik ini dilakukan dengan mengirimkan pesan facebook yang bernama Lia Leo Irfan Fadillah. Oleh karena itu, unsur tersebut terpenuhi. Sedangkan untuk sanksi atas tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman

penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan aturan Pasal 311 Ayat (1) KUHP di atas, terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik dapat dituntut maksimal 4 (empat) tahun oleh Penuntut Umum.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Perkembangan teknologi juga telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan konvensional. UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media internet, termasuk di facebook seperti pada perkara yang diangkat dalam skripsi ini, menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur subjektif pasal di atas adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meskipun masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Pada umumnya, dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dakwaan yang biasa digunakan adalah dakwaan berdasarkan aturan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kemudian diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (UU ITE) di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

Kata ‘setiap orang’ identik dengan kata ‘barangsiapa’. Kata tersebut menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata ‘barangsiapa’ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata ‘barangsiapa’ adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Unsur ‘setiap orang’ berarti siapa saja sebagai subyek hukum jika terdapat cukup bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta padanya

terdapat kesalahan. Dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik, identitas terdakwa harus jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan.

b. Unsur “dengan sengaja”

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdapat 2 (dua) unsur kesalahan, yaitu sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (doel). Walaupun dalam doktrin maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin ‘sengaja’ ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin ‘maksud’ ditujukan pada unsur ‘diketahui oleh umum’ mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

c. Unsur “tanpa hak”

Unsur ‘tanpa hak’ dapat diartikan sebagai ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder wigwn recht*), ‘bertentangan dengan hak orang lain’ (*tegen eens anders recht*), ‘bertentangan dengan

hukum objektif' (tegen het objectieve recht). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan: "...bahwa unsur 'tanpa hak' dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijk sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik). Pengertian melawan hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini 'tanpa hak' dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana."

Hubungan yang dekat dengan unsur 'tanpa hak' dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik terdapat pada 2 (dua) unsur, yaitu :

1) Secara objektif

Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan

oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut, sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang.

2) Secara subjektif

Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur sengaja (kesalahan). *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat MvT WvS) Belanda mengatakan bahwa : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Oleh karena itu, dengan tidak terbuktinya unsur sengaja dalam diri terdakwa Haslia Leo alias Lia, maka dengan sendirinya unsur ‘tanpa hak’ tidak terpenuhi.

d. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian katakata tersebut adalah:

1) Mendistribusikan:

- menyalurkan (membagikan, mengirimkan).
- menyalurkan atau membagikan.

2) Mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

3) Dapat diaksesnya (akses): jalan masuk, dapat digunakan sebagai jalan masuk.

Sedangkan menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, dijelaskan sebagai berikut:

1) Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.

2) Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).

3) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

4) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 5) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“Menurut KUHP, terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan seseorang dan mempunyai bentuk murni, yaitu:

- 1) Menista (menghina) secara lisan (*smaad*);
- 2) Menista secara tertulis (*smaaddschrift*);
- 3) Memfitnah (*laster*);
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*).”

Selanjutnya Satohid Kartanegara menyatakan bahwa kejahatan penghinaan atau belediging ini adalah merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap kehormatan seseorang. Ada 3 (tiga) hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat 'yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yaitu:

- 1) Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.
- 2) Kedua, pada unsur inilah melekat/ letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan seseorang.
- 3) Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP. Inti dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini membutuhkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan.

Hakim yang memeriksa perkara yang diangkat dalam skripsi ini, Muh. Asnawi Said, S.H., menyatakan bahwa: “Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sudah tepat, karena pasal tersebut merupakan peraturan khusus mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP, sehingga kemudian berlakulah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang umum).” Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang telah disebutkan di atas merupakan sanksi yang dalam prespektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering ditempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang diharapkan dapat

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE ini sebagai upaya represif terhadap terdakwa yang terlibat perkara cybercrime, dimana cybercrime dapat diartikan sebagai penyalahgunaan internet, sesuatu yang bermaslahat dan mutlak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi disalahgunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2017/PN.Sl terhadap Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Posisi Kasus

Kasus berawal dari korban Andi Resky Angriany yang membaca pesan facebook yang berisi makian bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Hj. Andi Rezky Angriany, S. Pd merasa sakit hati, kecewa, tersinggung dan malu karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain yaitu lel. Muh. Ridwan Zaenuddin, Nur Cayanti dan per. Hj. Andi Nur Aeni yang dikirim oleh terdakwa, yang mana yaitu:

- a. Nama Lengkap : Haslia Leo Alias Lia Binti Ir. Safruddin
Leo

- b. Tempat lahir : Makassar
- c. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Mei 1983
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 63, Kec.
Benteng, Kab. Kepulauan Selayar
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : URT

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 16.00 wita, ketika suami terdakwa yaitu Ik. Andi Irfan ditelpon oleh saksi korban Hj. Andi Nuraeni Rahman Binti S. Dg. Siajang menanyakan perihal buah kelapa karena menganggap urusan penjualan buah kelapa tante saksi korban dicampuri oleh suami terdakwa yaitu Ik. Andi Irfan, Pada saat itu suami terdakwa menelfon terdakwa dengan mengatakan "jangan dulu pulang ke Desa Parak (rumah Opu Sompas) karena Hj. Andi Rezky Angriani marah-marah". Karena hal tersebut, terdakwa merasa marah karena suami terdakwa selalu dituduh mencampuri urusan penjualan kelapa tantenya. Sehingga terdakwa melalui akun facebook LIA LEO IRFAN FADILLAH miliknya, mengirim pesan (inbox) ke akun facebook EQ Rahman milik saksi korban Hj. Andi Rezky Angriani dengan mengatakan:

“He saya nda pernah mau ke Parak, tapi Opu Sompaa yang panggil ippank, sy nda pernah jalla mau tinggal di rumahmu di parak,.kmrin ippank di panggil sm opu sompa sbnrnya sy tdk mau krn sy tau kau sakit jiwa, dan semua tau kalo kau sakit jiwa,.jalla kamma mau ke rumahmu.cuihh (seperti meludah) perempuan sakit. Kemudian saksi korban membalas sms terdakwa dengan mengatakan "Tdk usah smbarang ngomong d sms..klo mw selesaikan mnding bertemu...jgn smbrang bicara" dan dibalas lagi oleh terdakwa menggunakan nomor handphone 085 796 400 222 mengatakan "Datang mako ke sini sy di sudirman. sy tgguko skarang, dia blng suamiku jgn mko ketakutan, tdk ada yg urus kelapamu anu,..ke dokter ahli jiwako bede. Mana mko?? Ke sudirman mko..sy tgguko skarang”.

Tulisan di atas diketahui oleh saksi yang bernama Hj. Andi Nur Aeni Rahman Binti S. Dg. Siajang, kemudian memberitahukan kepada saksi korban, yaitu Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd. Akibat pesan dari akun facebook Lia Leo Irfan Fadillah yang diduga milik Haslia Leo alias Lia ini, saksi korban yaitu Hj. Andi Nur Aeni Rahman Binti S. Dg. Siajang merasa malu karena terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baiknya serta hal tersebut memengaruhi pikirannya. Andi Resky Angriany kemudian melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Negeri Selayar dan memperlihatkan bukti.

2. Dakwaan penuntut umum

Terdakwa Haslia Leo alias Lia didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja atau tanpa hak
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- d. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Seperti yang telah disebutkan di atas, dakwaan tunggal perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Andi Resky Angriany dan Haslia Leo alias Lia ini menggunakan aturan-aturan di atas

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”

Dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu terdakwa Haslia Leo alias Lia, identitasnya sudah cukup jelas dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi.

b. Unsur "dengan sengaja"

Pesan akun facebook LIA LEO IRFAN FADILAH yang diduga ditulis oleh terdakwa Haslia Leo alias Lia dapat dikategorikan sebagai perbuatan 'mendistribusikan'. Hal ini dikarenakan posting-an tersebut dapat dilihat dan diakses oleh semua orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Kemudian menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- VII/2009, pengertian mendistribusikan adalah menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki (dalam hal ini facebook). Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, kata 'mendistribusikan' tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi obyek dari apa yang didistribusikan yang juga merupakan unsur pasal tersebut, yaitu 'muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik', sehingga unsur 'yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik' harus dibuktikan terlebih dahulu. Ketika seseorang mengirim pesan dalam akun facebook miliknya, maka bisa saja dibaca oleh orang lain. Namun yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Haslia Leo alias Lia atau tidak. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena suatu unsur dalam rumusan pasal tidak dapat dipisahkan dari unsur lain secara keseluruhan, maka dengan demikian unsur 'sengaja' terbukti.

c. Unsur "tanpa hak"

Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Oleh karena itu, dengan terbuktinya unsur sengaja dalam diri terdakwa Haslia Leo alias Lia, maka dengan sendirinya unsur 'tanpa hak' terpenuhi.

d. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya"

Barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yakni print screen/print out facebook. Penulis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang dapat

didistribusikan, ditransmisikan, dan diakses, namun untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa Haslia Leo alias Lia, maka harus dibuktikan bahwa pesan facebook tersebut memang dibuat oleh terdakwa melalui handphone atau komputer miliknya, namun dalam perkara tersebut hal ini dapat dibuktikan, sehingga unsur 'mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya' yang tidak terpisahkan dengan unsur yang mendahului, yakni 'unsur sengaja dan tanpa hak' terbukti.

e. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Andi Resky Angriany telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas pesan akun facebook Haslia Leo alias Lia, unsur 'muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' juga terpenuhi, karena dapat dibuktikan dalam persidangan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Haslia Leo alias Lia adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Haslia Leo alias Lia binti Ir. Safruddin Leo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasiia Leo alias Lia binti Ir. Safruddin Leo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) rangkap percakapan sms antara terdakwa per. Hasiia Alias Lia dengan per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd, yang diambil (screen shoot dan print) dari telepon seluler (HP) milik korban.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd. Di Kembalikan kepada pemiliknya yakni per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd.

3) 1 (satu) buah Handphone merk *Samsung* warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hasiia Leo. Di Rampas untuk Negara.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Mengembalikan seluruh harkat dan martabat Terdakwa sebagai manasemula;
- 3) Membebaskan biaya kepada Negara; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Terdakwa;
- Tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Mohon dijatuhkan pidana percobaan dan denda yang ringan;

Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Selayar, terdakwa Haslia Leo alias Lia yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan unsur-unsur:

- Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Haslia Leo Alias Lia Binti Ir. Safruddin Leo yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa

mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 12.30 wita berawal dari 1 (satu) hari setelah makan ikan dirumah Opu Sompas yang juga merupakan nenek dari Suami Terdakwa, suami Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hj. Andi Rezky Angriany,

kata hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 halaman 402, artinya memandang rendah, menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki. Dalam SMS Terdakwa terdapat kata-kata "Saya tahu kau sakit jiwa, cui perempuan sakit". Kata-kata tersebut telah menuding pelapor sebagai Orang yang sakit jiwa yang menyiratkan Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki sebagai Orang gila atau Orang yang tidak waras. Kata Cui menandakan bahwa si pengirim sms atau Terdakwa membuang ludah yang menyiratkan bahwa Terdakwa memandang rendah Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki dan kata-kata perempuan sakit yang secara tersurat menyatakan bahwa Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki yang notabene adalah perempuan orang yang sakit, sakit jiwa yang mana pengertian tersebut juga disampaikan oleh Ahli Bahasa Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum dalam keterangannya, ada juga bahasa yang bernada menantang yaitu datang mako kesini saya tunggu sekarang. Menantang dalam yang kata Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan

dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dikarenakan telah termuat dalam pembuktian unsur- unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas termasuk juga pembelaan Terdakwa mengenai penomoran Tuntutan Penuntut Umum yang menurut pembelaan Terdakwa tidak cermat dan cacat hukum dikarenakan adanya kesalahan dalam penomoran Tuntutan yang mana menurut Majelis Hakim sepenuhnya itu adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sehingga pembelaan Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan, bahwa dalam persidangan,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;²⁵

- Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, terhadap pembelaan

²⁵ Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hal. 11.

Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dikarenakan telah termuat dalam pembuktian unsur-unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas termasuk juga pembelaan Terdakwa mengenai penomoran Tuntutan Penuntut Umum yang menurut pembelaan Terdakwa tidak cermat dan cacat hukum dikarenakan adanya kesalahan dalam penomoran Tuntutan yang mana menurut Majelis Hakim sepenuhnya itu adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sehingga pembelaan Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan; Barang bukti dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap percakapan SMS antara Terdakwa per. Haslia Alias Lia dengan per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd, yang diambil (screen shoot dan print) dari telepon seluler (HP) milik korban.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd. Dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Haslia Leo. Dirampas untuk negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang, berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 12.30 wita berawal dari 1 (satu) hari setelah makan ikan dirumah Opu Sompaa yang juga merupakan nenek dari Suami Terdakwa, suami Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki menanyakan tentang penjualan buah kelapa, kemudian suami Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa jangan ke rumah Opu Sompaa karena Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki marah-marrah kemudian Terdakwa mengirim pesan

melalui Facebook yang berisi permintaan maaf atas nama suami Terdakwa yang isinya “kakang ekky, maaf sebelumnya selama ini diapaiki sama ippang, adami ippang jual barangta, saya miskinja janganmaki selalu berpikiran jelek sama ippang, bukanji barang-barangnya opu sompa yang ippang mau cari, lillahi taala tidak ada ippang berpikiran seperti itu, janganmaki terlalu ketakutan, kasih lurus- lurusmi hatita dan dibalas oleh Saksi yang isinya “asal kau tahu nah, saya tidak suka kalau ippang kerumah, selalu saja minta uang sama saya, sama mamaku, terus kenapa jugakah dia selalu mau campuri urusan diparak, sampai penjualan dia semua yang mau ngatur, memangnya siapakah dia, apa itu namanya bukan mencampuri, kau juga tidak berhak untuk mencampuri karena kau orang luarji, saya memang tidak suka kalau kau ke parak, jadi tolong intropeksi diri juga, jangan sembarang ngomong” lalu kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki melalui Hp- nya yang isinya mengatakan bahwa Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki sakit jiwa dan menyuruh Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki ke dokter ahli jiwa, bahwa kata

hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 halaman 402, artinya memandang rendah, menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki. Dalam SMS Terdakwa terdapat kata-kata.... Saya tahu kau sakit jiwa, cui perempuan sakit". Kata-kata tersebut telah menuding pelaporsebagai Orang yang sakit jiwa yang menyiratkan Hj. Andi Rezky Angriany, S.PdBinti Drs. H. Abd. Rahman Masariki sebagai Orang gila atau Orang yang tidak waras. Kata Cui menandakan bahwa si pengirim sms atau Terdakwa membuang ludah yang menyiratkan bahwa Terdakwa memandang rendah Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki dan kata-kata perempuan sakit yang secara tersurat menyatakan bahwa Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki yang notabene adalah perempuan orang yang sakit, sakit jiwa yang mana pengertian tersebut juga disampaikan oleh Ahli Bahasa Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum dalam keterangannya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Haslia Leo alias Lia binti Ir. Safruddin Leo terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasiia Leo alias Lia binti Ir. Safruddin Leo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap percakapan sms antara terdakwa per. Hasiia Alias Liadengan per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd, yang diambil (screen shoot dan print) dari telepon seluler (HP) milik korban.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd. Di Kembalikan kepada pemiliknya yakni per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih

dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hasiia Leo. Di Rampas untuk Negara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengembalikan seluruh harkat dan martabat T erdakwa sebagaimana semula;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Terdakwa;
- Tetap pada tuntutan;

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke

suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah memeriksa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- a. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki
- b. Hj. Andi Nur Aeni Rahman Binti S. Dg. Siajang; dan
- c. Nur Cayanti binti Sulaeman
- d. H.M. Ridwan Zainuddin, SH Bin H. Zainuddin Dg. Mattula

Keempat saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas menyatakan bahwa akun LIA LEO IRFAN FADILAH merupakan akun dari terdakwa Haslia Leo alias Lia. Hal ini dilihat dari foto profil dari akun facebook tersebut, yaitu foto dari terdakwa, sehingga keempat saksi yakin bahwa akun LIA LEO IRFAN FADILAH yang telah diganti dengan akun bernama Haslia Leo alias lia adalah milik dari terdakwa Haslia Leo alias Lia. Namun keterangan keempat saksi tersebut tidak disetujui oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan, yang diwawancarai pada tanggal, bahwa :

“Tidak ada satupun saksi yang dapat memastikan bahwa akun LIA LEO IRFAN FADILA adalah akun milik terdakwa. Mereka hanya melihat dari foto profil saja. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa akun tersebut adalah milik Haslia Leo alias lia.”

Berdasarkan hal tersebut, penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan. Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberiketerangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

5. Keterangan Ahli

Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan ahli di persidangan ini. Penuntut umum mengajukan 2 (dua) ahli yaitu David G. Manuputty dan Albert Aruan, sedangkan terdakwa mengajukan 1 (satu) ahli yaitu Gung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 20 Putusan
Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Slr. Menimbang, bahwa Penuntut
Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:²⁶

- a. Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum yang dibacakan
dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sudah pernah berulangkah memberikan
keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara
pidana ditingkat penyidikan dan dipersidangan;
 - Bahwa Ahli berdasarkan surat petunjuk dari atasannya
sebagai Ahli Bahasa adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan Nomor :
944/G5.13/KP/2016;
 - Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara ini setelah
membaca dan meneliti barang bukti print out sms
sebanyak 5 lembar terdapat bahasa yang mengandung
penghinaan yaitu "Kau sakit jiwa cui, perempuan sakit";
 - Bahwa Ahli menjelaskan kata hina menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001
halaman 402, artinya memandang rendah, menyinggung
perasaan orang seperti memaki-maki.

²⁶ Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal. 287.

6. Keterangan terdakwa

Sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam Putusan Nomor 6/pid.sus/2017/PN.Slr, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 12.30 wita melalui Facebook dan SMS;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari 1 (satu) hari setelah makan ikan dirumah Opu Sompia yang juga merupakan nenek dari Suami Terdakwa, suami Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki menanyakan tentang penjualan buah kelapa, kemudian suami Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa jangan ke rumah Opu Sompia karena Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki marah-marah kemudian Terdakwa

mengirim pesan melalui Facebook yang berisi permintaan maaf atas nama suami Terdakwa akan tetapi Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki membalas pesan Terdakwa melalui SMS yang berisi kata-kata kasar dan karena emosi Terdakwa membalas SMS Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki dengan kata-kata sakit jiwa dan menyuruhnya kedokter ahli jiwa;

7. Barang bukti

Barang bukti dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap percakapan SMS antara Terdakwa per. Haslia Alias Lia dengan per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd, yang diambil (screen shootdan print) dari telepon seluler (HP) milik korban.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd. Dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Rezky Angriany, S.Pd Binti Drs. H. Abd. Rahman Masariki
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah simcard simpati milik per. Haslia Leo. Dirampas untuk negara;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa :

1. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP, yang merupakan delik aduan absolut yakni mensyaratkan adanya pengaduan dari korban yakni seseorang yang dicemarkan nama baiknya. Pada praktiknya, penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditujukan kepada kelompok orang tidak memperhatikan muatan konten serta kualifikasi korban yang melakukan pengaduan sehingga siapa saja dalam kelompok tersebut yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat melakukan pengaduan. Penerapan demikian masih kurang tepat karena pelapor dalam hal ini bukan merupakan korban karena secara pribadi kehormatan dan/atau nama baik dari dirinya tidak dicemarkan dan tidak ada kerugian terhadapnya.
2. Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor.6/pid.sus/2017/PN.Slr atas terdakwa Haslia Leo alias Lia mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam mengambil keputusan dalam menghukum sodara terdakwa dengan

mengemukakan pertimbangannya yang pada pokoknya “bahwa tujuan pidana adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik. Untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan juga masyarakat.”

B. Saran

Adapun saran penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE seharusnya didasarkan atas penilaian objektif dan subjektif. Sebagai delik aduan absolut, pengaduan atas pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE seharusnya hanya diproses oleh aparat penegak hukum apabila konten yang dianggap sebagai pencemaran nama baik tersebut benar memuat suatu kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan secara pribadi kepada orang lain serta pengaduannya dilakukan oleh korban, yakni seseorang yang ditujukan secara langsung dalam konten tersebut.

2. Dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam suatu perkara pencemaran nama baik, antara aparat penegak hukum perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai unsur “memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang harus merujuk kepada Pasal 310 KUHP agar penerapannya konsisten dan mencapai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014, Cv Penerbit Diponegoro, Yogyakarta.

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti,

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*.

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.27

Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)* Jakarta: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, hlm. 1. Cetakan ke2, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana*.

Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 53.

Halim et.al, 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana*, cet.6. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT.Tatanusa, Jakarta, hal. 15. LBH Pers. Jakarta.

- Maskun, 2013, ***Kejahatan cyber (cyber crime) Suatu Pengantar***, Jakarta :Pranada Media Group,
- Fuady M.E, 2005, ***Cyber crime : Fenomena kejahatan internet di Indonesia***, jurnal mediator,hlm.62
- Moeljatno,1993,***Asas-asas Hukum Pidana***, Jakarta: Rineka Cipta, hal.54
- Lamintang P.A.F, 1994, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***, Bandung :SinarBaru, hal.172.
- Rafika Aditama, 2004, ***Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan BatasBerlakunya*** Bandung, hlm.1.
- Sugandhi R, S.H. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*** (hal. 337) Soerjono Soekanto, 1984, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, hlm. 69.
- Widyopramono, 1994, ***Kejahatan Dibidang Komputer***, PT Penebar Swadaya,Jakarta, hlm. 32-33.

Jurnal

- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,"Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, Dec. 2017.
- Angel Agetha Rori, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak PidanaPencemaran Nama Baik," Lex Crimen, Vol. 10, No. 4, Apr. 2021.
- Eko Junarto Miracle Rumani, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya ," Lex Crimen, Vol. 4, No. 2, Apr. 2015.
- Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Dec. 2012.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

<https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yangmempengaruhi-terjadinyacyber-crime/>, diakses, tanggal 21 November 2022 pukul 22.42.